



PUTUSAN

NOMOR: 23/G/2014/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. YUNITA BINTI H. LISAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa RT. 002/05, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
2. YULI BINTI H. LISAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kelurahan Kunciran Jaya RT. 001/02, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
3. MUHAMAD YUNUS BIN H. LISAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa RT. 002/05, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/TUN/014, Tanggal 02 Juni 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Drs. Achmad S., S.H., M.H.;-----
2. Suyamto, S.H.;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office "Achmad S. & Partner", beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

MELAWAN

LURAH KELURAHAN KUNCIRAN JAYA, KECAMATAN PINANG, KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;-----

Berkedudukan di Jl. M. Jali, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 Juni 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Zulkarnain Effendi, S.H., M.H.;-----
2. Nuzul Hakim, S.H.;-----
3. Dodi Sugianto, S.H., M.H.;-----
4. Saripudin, S.H.;-----
5. Alfianti, S.H.;-----
6. Parkin, S.H.;-----
7. Ichwan Kurnia, S.H.I., M.H.;-----

Masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Zulkarnaen Effendi & Partners, beralamat di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 2, Lantai 2 Ruang A.2, Sukarasa, Kota Tangerang;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 23/PEN-DIS/2014/PTUN.SRG, Tanggal 4 Juni 2014, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/PEN-MH/2014/PTUN.SRG, Tanggal 4 Juni 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 23/G/2014/PTUN.SRG, Tanggal 4 Juni 2014, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 23/PEN-PP/2014/PTUN-SRG, Tanggal 4 Juni 2014, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 23/PEN-HS/2014/PTUN-SRG, Tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 4 Juni 2014 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2014/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki pada Tanggal 26 Juni 2014; -----
7. Telah Mendengar Kedua Belah Pihak yang Bersengketa ; -----
8. Telah Memeriksa Bukti Surat di Persidangan; -----
9. Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampiran yang ada didalamnya; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga telah diperbaiki pada Tanggal 26 Juni 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK

SENKETA;-----

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keterangan No: 25-Pem/KJ/2013 Tanggal 17 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat; --

II. TENGGANG WAKTU

GUGATAN;-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Tanggal 17 September 2013; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Para Penggugat pada Tanggal 5 Maret 2014, Hari Rabu, sewaktu Para Penggugat hendak mengurus Surat Keterangan tidak sengketa ke Tergugat atas bidang tanah waris yang hendak diperjual-belikan; -----
- Bahwa Gugatan dalam Perkara *a quo* diajukan pada Tanggal 4 Juni 2014;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan dalam Perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN); -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dapat diterima dan dikabulkan.; -----



III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

DIRUGIKAN;-----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* karena Para Penggugat adalah merupakan pemilik/menguasai bidang-bidang tanah waris peninggalan Almarhum Ayahandanya LISAN BIN KASAN sesuai dengan alat bukti: -----

- Akta Jual – Beli No: 1552/JN/AGR/1989 tanggal 29 Desember 1989;

- Akta Jual – Beli No: 1553/JB/Agr/1989 tanggal 29 Desember 1989;

merupakan pihak yang dituju oleh Surat Keterangan Objek Sengketa; -----

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat melakukan transaksi Jual – Beli dan sejenisnya dengan pihak lain; -----

IV. ALASAN

GUGATAN;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris sah dari Almarhum LISAN BIN KASAN sebagaimana Surat Keterangan Waris

No: 595.5/05-TaPem/2014 Tanggal 27 Februari 2014;

2. Bahwa Almarhum LISAN BIN KASAN meninggal dunia pada Tanggal

16 September 2009 di Kunciran RT 002/05, Kel. Kunciran, Kec.

Pinang, Kota Tangerang sebagaimana Surat Keterangan Kematian

No: 472-12/23/Kemasy/2013 Tanggal 09 April 2013;

3. Bahwa Almarhum LISAN BIN KASAN disamping meninggalkan Ahli

Waris ketiga (3) orang anak tersebut juga meninggalkan harta warisan

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Kel. Kunciran Jaya, Kec. Pinang (dahulu Kel. Kunciran, Kec. Cipondoh), Kota Tangerang sebagai berikut:

- Akta Jual – Beli No: 1552/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 yang diterbitkan dihadapan PPAT/Camat Kec. Cipondoh dengan BONGCING selaku Penjual dan LISAN BIN KASAN selaku Pembeli, Persil 40.D.II, Kohir/C No: 131, Luas 2.450 m²;

- Akta Jual – Beli No: 1553/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 yang diterbitkan dihadapan PPAT/Camat Kec. Cipondoh dengan TISAN selaku Penjual dan LISAN BIN KASAN selaku Pembeli, Persil 40.D.II, Kohir/C No: 943 Luas 1.770 m²;

4. Bahwa bidang tanah tersebut secara phisik sejak dibeli hingga saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan belum pernah diperjual-belikan kepada siapapun dan pihak manapun;

5. Bahwa secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Pihak Para Penggugat pada awal Bulan Maret 2014, bidang tanah hak milik Para Penggugat tersebut diakui dan diklaim oleh Pihak lain yang mengaku bernama TIOMSI SIMANJUNTAK S., dengan membawa dan menunjukkan Surat Keterangan (Objek Tersengketa) No: 25-Pem/KJ/2013 Tanggal 17 September 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan Copy Akta Jual – Beli No: 1286/CIPONDOH/1994 tertanggal 19 Juli 1994 yang dilakukan dihadapan PPAT/Camat Kec. Cipondoh dimana LISAN BIN KUDIN selaku Penjual dan TIOMSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK S selaku Pembeli, Persil 32.S.II, Kohir/C No: 04551

luas 2.197 m²; -----

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. LISAN BIN KASAN tidak pernah memperjual-belikan tanah hak miliknya tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada pihak TIOMSI SIMANJUNTAK S.;

7. Bahwa data-data bukti kepemilikan Hak Atas Tanah Hak Milik Para Penggugat sebagaimana Akta Jual – Beli No: 1552/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 dan Akta Jual – Beli No: 1553/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 berbeda dan bertolak belakang dengan Akta Jual – Beli No: 1286/CIPONDOH/1994 Tanggal 19 Juli 1994 dan Surat Objek Sengketa;

Bahwa perbedaan tersebut terlihat dengan jelas dan nyata: -----

7.1. Bukti Kepemilikan Hak Para Penggugat:-----

- Penjual adalah BONCING, Pembeli LISAN BIN KASAN, Persil 40.D.II, Kohir/C No: 131 luas 2.450 m²;

- Penjual adalah TISAN, Pembeli adalah LISAN BIN KASAN, Persil 40.D.II, Kohir/C No: 943, Luas 1.770 m²;

7.1. Surat Objek Sengketa dan Copy Akta-Akta Jual – Beli atas nama TIOMSI SIMANJUNTAK S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual LISAN BIN KUDIN, Pembeli adalah TIOMSI SIMANJUNTAK S, Persil 32.S.II, Kohir/C No: 4551 luas 2.197 m²;
- Bahwa luas tanah berbeda dengan Surat yang diterbitkan oleh Camat Kec. Cipondoh selaku PPAT, dimana luas tanah yang ditransaksikan hanya seluas 1.050 m²;

8. Bahwa, dengan demikian Surat Keterangan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang (Perda) No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yakni Pasal 4 ayat (2) huruf b tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan dan atau melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik; -----

V.

PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan segala hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan No: 25-Pem/KJ/2013 Tanggal 17 September 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat No: 25-Pem/KJ/2013
tertanggal 17 September 2013;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan para
Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SERANG TIDAK
BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO -----

2. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point IV
mengenai Alasan Gugatan angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Para Penggugat
pada awal bulan Maret 2014 , bidang tanah hak milik Para Penggugat
tersebut diakui dan diklaim oleh pihak lain yang mengaku bernama
TIOMSI SIMANJUNTAK S., dengan membawa dan menunjukkan Surat
Keterangan (Objek Sengketa) Nomor: 25-Pem/KJ/2013 tanggal 17
September 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan Copy Akta Jual –
Beli No: 1286/CIPONDOH/1994 tertanggal 19 Juli 1994 yang dilakukan

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPAT/Camat Kec. Cipondoh dimana LISAN BIN KUDIN selaku Penjual dan TIOMSI SIMANJUNTAK S selaku Pembeli, Persil 32.S.II Kohir/C Nomor: 04551 luas 2.197 m2”;

Bahwa selain itupula di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point IV mengenai Alasan Gugatan angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Bahwa semasa hidupnya Alm. LISAN BIN KASAN tidak pernah memperjual belikan tanah hak miliknya tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada pihak TIOMSI SIMANJUNTAK S”; -----

Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point IV mengenai Alasan Gugatan angka 7 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa data-data bukti kepemilikan Hak Atas Tanah Hak Milik Para Penggugat sebagaimana Akta – Beli No : 1552/JB/Agr/1989 tanggal 29 Desember 1989 dan Akta Jual – Beli No.1553/JB/Agr/1989 tanggal 29 Desember 1989 berbeda dan bertolak belakang dengan Akta Jual – Beli No: 1286/CIPONDOH/1994 tanggal 19 Juli 1994 dan Surat Objek Sengketa...dan seterusnya”;-----

Bahwa atas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan diatas, secara jelas dan nyata bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan serta pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang diklaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Para Penggugat terbukti dari adanya uraian-uraian mengenai kepemilikan dan tuntutan bahwa bidang-bidang tanah dimaksud diklaim adalah milik Para Penggugat dan bukan milik pihak lain;

Maka secara hukum jelaslah dengan adanya pokok gugatan yang demikian tersebut bukanlah merupakan sengketa yang merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan UURI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Begitu pula dikuatkan oleh ketentuan sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan telah diubah dengan UURI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

"Yang Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";-----

Bahwa oleh karena nyata-nyata bahwa gugatan para penggugat merupakan Gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah maka secara hukum adalah menjadi kewenangan pengadilan negeri dan bukan merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara; oleh karenanya gugatan *a quo* secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal mana berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 62 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan telah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan“; -----

Sebagaimana pula ditegaskan didalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: ---

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan“;-----

OBJEK SENGKETA BUKANLAH OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

3. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat dijelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keterangan kelurahan Nomor

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Pem/KJ/2013 Tanggal 17 September 2013;

Bahwa Tergugat jelas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa sebagaimana dimaksud, oleh karena objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek yang menjadi Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Objek yang Konkret, Individual dan Final, sedangkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* adalah bersifat Konkret, tidak Individual dan tidak final;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan dan menjadi perhatian bagi Para Penggugat bahwa yang dimaksud dengan Konkrit, Individual dan Final sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

-
- a. Bersifat Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----



b. Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

c. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Jika merujuk kepada objek sengketa tersebut adalah merupakan syarat kumulatif dari pasal 1 angka 9 tersebut secara jelas dan nyata telah tidak terpenuhi untuk diajukan oleh Para Penggugat, yakni bahwa surat keterangan tersebut tidak menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan objek sengketa tersebut juga belum bersifat final dikarenakan masih ada instansi lain yang berwenang atas hal dimaksud atau pejabat yang lebih tinggi;

Selain dari pada itu, bahwa tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan nomor 25-Pem/KJ/2013 yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat hanya menerangkan peristiwa hukum, tidak ada tindakan aktif Tergugat dan bersifat umum sebagaimana yang diajukan Para Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas secara hukum tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN; -----

Maka dari alasan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) -----

4. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat secara jelas dan nyata mendalilkan tentang kepemilikan atas tanah hal mana terbukti dari beberapa dalil gugatan Para Penggugat di dalam Gugatannya sebagai berikut:-----

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point IV mengenai Alasan Gugatan angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Para Penggugat pada awal bulan Maret 2014, bidang tanah hak milik Para Penggugat tersebut diakui dan diklaim oleh pihak lain yang mengaku bernama TIOMSI SIMANJUNTAK S., dengan membawa dan menunjukkan Surat Keterangan (Objek Tersengketa) Nomor: 25-Pem/KJ/2013 tanggal 17 September 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan Copy Akta Jual – Beli Nomor : 1286/CIPONDOH/1994 tertanggal 19 Juli 1994 yang dilakukan di hadapan PPAT/Camat Kec. Cipondoh dimana LISAN BIN KUDIN selaku Penjual dan TIOMSI SIMANJUNTAK S selaku Pembeli, Persil 32.S.II Kohir/C No : 04551 luas 2.197 m2”;-----

Bahwa selain itu pula di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point IV mengenai Alasan Gugatan angka 6 yang berbunyi sebagai



berikut:-----

“Bahwa semasa hidupnya Alm. LISAN BIN KASAN tidak pernah memperjualbelikan tanah hak miliknya tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada pihak TIOMSI SIMANJUNTAK S.” -----

Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point IV mengenai Alasan Gugatan angka 7 yang berbunyi sebagai

berikut:-----

“Bahwa data-data bukti kepemilikan Hak Atas Tanah Hak Milik Para Penggugat sebagaimana Akta – Beli Nomor: 1552/JB/Agr/1989 tanggal 29 Desember 1989 dan Akta Jual – Beli Nomor: 1553/JB/Agr/1989 tanggal 29 Desember 1989 berbeda dan bertolak belakang dengan Akta Jual – Beli Nomor: 1286/CIPONDOH/1994 tanggal 19 Juli 1994 dan Surat Objek Sengketa...dan seterusnya”;-----

Bahwa atas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan di atas, secara jelas dan nyata bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan serta pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat terbukti dari adanya uraian-uraian mengenai kepemilikan dan tuntutan bahwa bidang-bidang tanah dimaksud diklaim adalah milik Para Penggugat dan bukan milik pihak lain;

Namun di sisi lain, Para Penggugat di dalam gugatannya mengajukan sebagai obyek Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.SRG yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanggal 17 September 2013 Nomor: 25-Pem/KJ/2013, yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali untuk dijadikan sebagai Objek Perkara di dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga dalil Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) hal mana yang sebenarnya ingin dicapai oleh Para Penggugat mengenai Status Hukum Kepemilikankah? atau Mengenai ketidakabsahan Surat Keterangan Tanggal 17 September 2013 Nomor: 25-Pem/KJ/2013? -----

Dari adanya ketidakjelasan masalah mana yang menjadi pokok pembahasan Para Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal disebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima mengingat surat gugatan Para Penggugat cacat formal, surat gugatan para penggugat prematur sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----

3. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat dijelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keterangan kelurahan Nomor 25-Pem/KJ/2013 Tanggal 17 September 2013;-----

Bahwa Tergugat jelas menolak gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa sebagaimana dimaksud, oleh karena objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo bukanlah merupakan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek yang menjadi Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Objek yang Konkret, Individual dan Final, sedangkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatan a quo adalah bersifat Konkret, tidak Individual dan tidak final;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Jawaban ini akan Tergugat jelaskan kembali dan untuk menjadi perhatian bagi Para Penggugat bahwa yang dimaksud dengan Konkrit, Individual dan Final sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Bersifat Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

- b. Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

- c. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Jika merujuk kepada objek sengketa tersebut adalah merupakan syarat kumulatif dari pasal 1 angka 9 tersebut secara jelas dan nyata telah tidak terpenuhi untuk diajukan oleh Para Penggugat, yakni bahwa surat keterangan tersebut tidak menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga belum bersifat final dikarenakan masih ada instansi lain yang berwenang atas hal dimaksud atau pejabat yang lebih tinggi; -----

Selain dari pada itu, bahwa tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan Nomor: 25-Pem/KJ/2013 yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat hanya menerangkan peristiwa hukum, tidak ada tindakan aktif Tergugat dan bersifat umum sebagaimana yang diajukan Para Penggugat sehingga jelas secara hukum tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN; -----

1. Bahwa oleh karena Objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan suatu Keputusan melainkan hanya merupakan Surat Keterangan terlebih Objek sengketa tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan didalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya jelas secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

-
2. Bahwa untuk selain dan selebihnya atas dalil-dalil Para Penggugat didalam Gugatannya, secara jelas dan tegas Tergugat menolaknya dan tidak perlu Tergugat menanggapiya lebih jauh lagi karena semua dalil-dalil dari Gugatan Para

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada relevansinya dengan Tergugat dan Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas kami selaku
pihak Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai
berikut:-----

I. DALAM
EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan
Gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara
ini;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex
Aequo et
Bono*);-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan
Repliknya tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil
gugatannya, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, yang rinciannya sebagai berikut:-----

1.	P-1	Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.12/23/ Kemasy/2013, Tanggal 09 April 2013 (fotokopi sesuai legalisasi); -----
2.	P-2	Surat Keterangan Waris, Nomor: 595.5/05-TaPem/2014, Tanggal 27 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3.	P-3A	Akta Jual Beli, Nomor: 1552/Jb/Agr/1989, Tanggal 29 Desember 1989 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4.	P-3B	Akta Jual Beli, Nomor: 1553/Jb/Agr/1989, Tanggal 29 Desember 1989 (fotokopi sesuai legalisir); -----
5.	P-4	Surat Camat Cipondoh, Nomor: 590/41-Pem/2014, Tanggal 6 Maret 2014, perihal: Penjelasan Akta Jual Beli Nomor: 1552/Jb/Agr/1989, 1553/Jb/Agr/1989, dan 1286/Cipondoh/ 1994 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	P-5	Akta Jual Beli, Nomor: 1286/Cipondoh/1994, Tanggal 19 Juli 1994, untuk Pembeli (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7.	P-6	Surat Keterangan dari Lurah Kunciran Jaya, Nomor: 25-Pem/KJ/2013, Tanggal 17 September 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----- ----- ---
8.	P-7	Akta Jual Beli, Nomor: 1286/Cipondoh/1994, Tanggal 19 Juli 1994, arsip Kecamatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9.	P-8	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----- -----



		----- ---
10.	P-9	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----- ----- ----- -----
11.	P-10	Tanda Bukti Lapor, Nomor: TBL/1830/ V/2014/Dit Reskrimum, Tanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
12.	P-11	Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, Nomor: B1230/ VIII/2014/ Restro Tng Kota, Tanggal 18 Agustus 2014, perihal: Surat Pemberitahua n



		Perkembangan hasil Penyidikan Lanjutan (SP2HP) ke-3 (fotokopi sesuai dengan asli);----- ----- -----
13.	P-12	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 36.75.721.011.004-0387.0, Tanggal 18 Maret 2013, atas nama Wajin Pajak Lisan, H Bin Kasan (fotokopi sesuai dengan asli);----- -----
14.	P-13	Dokumentasi foto, fisik tanah masih dikuasai ahli waris (fotokopi sesuai asli);----- ----- -----
15.	P-14	Dokumentasi foto, Penyidik Polres Metro



		Tangerang Kota di lokasi tanah persil 32 S.2 (fotokopi sesuai asli); ----- -
--	--	---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda Bukti T-1 dan T-2 (T-2 merupakan bukti *Ad Informandum*) yang rinciannya sebagai berikut:-----

1.	T-1	Akta Jual Beli Nomor: 1286/Cipondoh/1994, Tanggal 19 Juli 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2.	T-2	Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986; (<i>Ad Informandum</i>)-----

Bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2014 pada persidangan Tanggal 4 September 2014; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 4 Juni 2014 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2014 yang di dalamnya memuat Eksepsi, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tercantum dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keterangan Lurah Kelurahan Kunciran Jaya Nomor: 25-Pem/KJ/2013, Tanggal 17 September 2013 (*vide* Bukti P-6, merupakan fotokopi sesuai fotokopi, tetapi kebenarannya diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat), untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----
2. Objek sengketa bukanlah objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;-----
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat jenis Eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa "Secara jelas dan nyata sesungguhnya maksud dan tujuan serta Gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat, maka secara hukum jelaslah dengan adanya pokok Gugatan yang demikian tersebut, juga objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka sengketa ini bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil dalam Eksepsi *a quo* dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa "Dalil Tergugat tersebut telah menyangkut pokok sengketa, adapun objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan secara sepihak oleh Tergugat dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, serta objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004";-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum dalam Eksepsi maupun dalil *a quo* adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis*?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka syarat utama suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) atau Pasal 3 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta sengketanya harus timbul di bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *in litis*, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di RT. 004/002, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, atas nama Almarhum Tuan Lisan Bin Kudin, sudah dibalik nama kepada pihak Ibu Radja Goekgoek (atas nama Tuan : Tiomsi Simanjuntak S., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1286/Cipondoh/1994, Tanggal 19 Juli 1994, luas 2.197 m²);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat, maka pokok Gugatan Para Penggugat dalam sengketa *in litis* adalah mempersoalkan segi hukum keabsahan objek sengketa, yang didasarkan pada alasan bahwa terdapat perbedaan fakta hukum mengenai nomor kohir, persil, dan luas, atas bidang tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 1552/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 (*vide* Bukti P-3A) dan Akta Jual Beli Nomor: 1553/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 (*Vide* Bukti P-3b), dengan bidang tanah yang diterangkan objek sengketa sebagai milik Tiomsi Simanjuntak S. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1286/Cipondoh/1994 Tanggal 19 Juli 1994 (*Vide* Bukti P-7 = Bukti T-1), yang mana keberadaan dan perbedaan nomor kohir, persil, maupun luas atas bidang tanah dari ketiga Akta Jual Beli tersebut diterangkan pula dalam Surat Camat Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Nomor: 590/41-Pem/2014, Tanggal 6 Maret 2014, perihal: Penjelasan Akta Jual Beli Nomor: 1552/JB/AGR/1989,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1553/JB/AGR/1989, dan 1286/CIPONDOH/1994 (*Vide* Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa *in litis* lebih cenderung mempersoalkan mengenai kepemilikan atas bidang tanah, sehingga permasalahan *a quo* perlu diuji melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor: 1286/Cipondoh/1994 atas nama Tioms Simanjuntak S. (*Vide* Bukti P-7 = Bukti T-1) maupun Akta Jual Beli Nomor: 1552/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 (*Vide* Bukti P-3A) dan Akta Jual Beli Nomor: 1553/JB/Agr/1989 Tanggal 29 Desember 1989 (*Vide* Bukti P-3B) sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah dari Para Penggugat, baik dari segi letak bidang tanah maupun proses jual belinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka esensi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *in litis* tidak timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara, melainkan dalam bidang keperdataan, sehingga sengketa *in litis* tidak memenuhi kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis* berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;-----

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dinyatakan tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, maka beralasan hukum Eksepsi Tergugat mengenai hal *a quo* dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang akan dicantumkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian pihak yang bersengketa di persidangan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah

Rp. 279.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis, Tanggal 11 September 2014, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 15

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. .	TTD BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.
TTD DIKDIK SOMANTRI, S.H.,	

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOPIAH, S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 23/G/2014/PTUN-SRG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp
125.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
110.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Uang Leges Penetapan : Rp.

3.000,-

6. Biaya Meterai Putusan : Rp. _____

6.000,-

Jumlah : Rp. 279.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)